



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/252 / I.05/ HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi memelihara stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong stabilitas sistem keuangan untuk kepentingan mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka perlu ditetapkan sasaran inflasi sebagai dasar bagi Bank Indonesia dalam menetapkan sistem moneter;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027 / 1696 / SJ tentang menjaga keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/2720/ 04/ 2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/kota;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. menyusun bahan dan data serta analisa dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
2. menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian;

4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
5. memfasilitasi dan pembinaan bidang pengendalian dan distribusi perekonomian; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/241/I.05/HK/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Kegiatan Operasional Tim Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *18 Februari* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing anggota TPID.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B /252 / I.05 / HK /2022
TANGGAL : 18 Februari 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Ketua : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Bank Indonesia Perwakilan Lampung
- IV. Sekretaris : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
 9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
 11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan

12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala BPS
15. Kansilog Bulog Kalianda Lampung Selatan
16. STIE Muhammadiyah Kalianda
17. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Perekonomian
Setdakab Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO